

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). Dalam pengertian istilah yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*)¹.

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi transaksi *leasing* sebagai pilihan kepada penyewa/nasabah untuk membeli aset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan syariah transaksi ini dikenal dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Bank mendapatkan imbalan atas jasa sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian.²

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012, h. 73

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 227

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.³ Menurut Nadrattuzaman Hosen dan Sunarwir Kartika Setiati, *ijarah* yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi *ijarah* yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. *Ijarah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fikih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) atau angsuran (*bi tsaman ajil atau majjal*). Adapun dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *ijarah* yang melibatkan tiga pihak. *Ijarah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa. *Ijarah* yang kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi *ijarah* ini. Rukun *ijarah* pertama terpenuhi (ada penyewa, dan ada yang menyewakan, ada jasa yang disewakan, ada ijab kabul), demikian pula *ijarah* yang kedua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua akad *ijarah* ini sah hukumnya. Secara umum, proses *ijarah* yang dilaksanakan oleh bank syariah mencakup langkah sebagai berikut:

- a. Tahap 1, bank dan nasabah bersepakat atas syarat-syarat penyewaan yang dibuat bersama.
- b. Tahap 2, bank membeli aset dari penjual.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013, h. 117

- c. Tahap 3, nasabah menyewa aset dari bank dengan membayar.
- d. Tahap 4, nasabah membeli aset dari bank di akhir periode sewa.⁴

Landasan hukum akad *ijarah* antara lain terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

Artinya: "Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Baqarah: 233).⁵

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ» (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abdullah bin 'Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*" (HR. Ibnu Majah)⁶.

⁴ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah..., h. 228

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1986, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 2000, h. 71.

⁶ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, hadis No. 2443 dalam CD program Maktabah al-Tsamillah, Global Islamic Software Company), hlm. 817

Pada KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang, sebagai penyedia jasa mengadakan akad ijarah dengan pengguna jasa, dan pengguna jasa KJKS bersedia berjanji membayar sesuai dengan perjanjian pada waktu akad, namun dalam praktiknya, pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang seringkali membayar terlambat dan akhirnya diangsur. Fenomena ini menyebabkan kerugian bagi KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang. Untuk menghindari peristiwa keterlambatan pembayaran tersebut, maka KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad perjanjian membebaskan kepada pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang untuk membayar denda 2% ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Denda 2% ini berjalan dan dihitung setiap bulan dari keterlambatan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapat keterangan dari manajer KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang bahwa dikenakannya denda 2% merupakan hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan agama karena jika ditiadakan denda, maka KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang tidak akan bertahan lama. Mengacu pada keterangan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“Analisis Hukum Islam terhadap Pengenaan Denda pada Akad Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Mitra Sejahtera” Subah Batang”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,⁷ maka yang menjadi perumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad ijarah pada KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda yang dikenakan pada pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad ijarah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek akad ijarah KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda yang dikenakan pada pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad ijarah

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas akad ijarah.
2. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah akad ijarah dalam hukum Islam.

⁷ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014, h. 312. Didi Atmadilaga, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Pionir Jaya, 2015, h. 87.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang temanya persis sama dengan penelitian ini, namun ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan pendukung untuk penelitian peneliti, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan (Analisis Terhadap Transaksi Nasabah Tentang Besarnya Tarif Ijarah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan, UPS Wonoyoso dan UPCS Veteran Pekalongan)* disusun oleh Laili Soraya (NIM. 062411016).⁸ Kesimpulan penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan, Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002 M, mengeluarkan fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa: besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan dalam pelaksanaannya biaya sewa yang dikenakan pada nasabah akan berbeda bila jumlah pinjaman nasabah di bawah nilai pinjaman maksimum. Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Pegadaian Syariah Pekalongan. Untuk mendapatkan data yang valid, digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-

⁸ Laili Soraya, "Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan (Analisis Terhadap Transaksi Nasabah Tentang Besarnya Tarif Ijarah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan)", UPS Wonoyoso dan UPCS Veteran Pekalongan), Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2010, t.d.

data terkumpul maka menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya *ijarah* yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan *ijarah* tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. Biaya *ijarah* = Nilai taksiran/ Rp. 10.000 x Tarif x Jumlah hari pinjaman/10 hari – (Ijarah Asal x Prosentase Diskon *Ijarah*). Yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah maka pemberian diskon akan semakin besar.

Skripsi yang berjudul *Penerapan PSAK 107 atas Transaksi Ijarah pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar* disusun oleh Dian Gunawan (NIM. A31108001).⁹ Kesimpulan penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan, perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah bukan merupakan hal yang baru bagi dunia perbankan. Dapat kita ketahui di penghujung tahun 90-an perbankan konvensional banyak dilikuidasi akibat krisis moneter, tetapi justru perbankan syariah mampu bertahan dan bahkan semakin berkembang. Pada dasarnya operasional perbankan syariah tidak terlalu jauh dari bank konvensional, tetapi pada perbankan syariah melarang *riba*, *gharar* dll.

⁹ Dian Gunawan, “Penerapan PSAK 107 atas Transaksi Ijarah pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar”, Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2013, t.d.

Perbankan syariah juga menghimpun dana dari masyarakat, tetapi menyalurkannya melalui pembiayaan. Contohnya adalah pembiayaan *Ijarah*. Dari pembiayaan ini bank dapat memperoleh pendapatan ijarah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 107 atas transaksi *Ijarah* pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar apakah telah sesuai. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif yang didesain dengan pendekatan studi kasus dibandingkan dengan teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan. Temuan penelitian yang telah dilakukan, PT.BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan pengakuan, pengukuran, serta penyajian transaksi ijarah pada laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan PSAK No 107.

Skripsi yang berjudul *Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Berdasarkan Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta Peraturan BAPEPAM-LK.No.PER-04/BL/2007*, disusun oleh Fitria Sari Irawan (NIM: 1006812144).¹⁰ Kesimpulan penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik (IMBT)* pada PT AL1F sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki produk berdasarkan akad IMBT, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 tentang "Akuntansi Ijarah " serta

¹⁰ Fitria Sari Irawan, *Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Berdasarkan Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta Peraturan BAPEPAM-LK.No.PER-04/BL/2007*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Program Stdi Akuntansi, Universitas Jakarta, 2012, t.d.

peraturan BAPEPAM-LK No. PER-04/BL/2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMRT tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Fatwa dan PSAK. Ketidaksesuaian tersebut berada pada pengakuan beban pemeliharaan yang dilakukan oleh penyewa (*musta'jir*) sedangkan seharusnya beban tersebut merupakan tanggungjawab pemberi sewa (*mujjir*).

Skripsi yang berjudul *Riba dalam Perspektif Muh. Syafi'i Antonio (Studi Atas Pemikirannya dalam Buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek)*, disusun oleh Amien Paryono (NIM. 2102031). Kesimpulan penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan, di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses

terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.¹¹

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Riba*, disusun oleh Siti Saifiyatun Nasikhah (NIM. 042311016). Pada intinya, penyusun skripsi ini menyimpulkan bahwa konsep riba Umer Chapra ini lebih ditekankan pada apa yang sesungguhnya dituntut dibalik pelarangan riba, yaitu untuk menegakkan sebuah sistem ekonomi di mana semua bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dihapuskan. Dengan kata lain, eksploitasi dan ketidakadilan merupakan esensi utama riba.¹²

Skripsi yang berjudul *Analisis Pendapat Afzalur Rahman tentang Riba dan Bank*, disusun oleh 'Arifah (NIM. 2103213). Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan, jika orang sudah tidak mengharapkan tafsiran ayat-ayat suci Al Qur'an secara benar (yang menyangkut riba) sudah selayaknya bagi umat Islam tidak perlu lagi untuk memperbincangkan lebih rinci lagi tentang apa itu kelebihan bank tanpa bunga, dan kekurangan bank dengan sistem bunga, yang di dalam Al Qur'an jelas-jelas dilarang. Tetapi sayangnya, seringkali orang-orang membiarkan prasangka mereka memainkan peran yang penting di dalam menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Sikap semacam ini telah muncul, khususnya semenjak munculnya revolusi industri

¹¹ Amien Paryono, "Riba dalam Perspektif Muh. Syafi'i Antonio (Studi Atas Pemikirannya dalam Buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek)", Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2009, h. 62, t.d.

¹²Siti Saifiyatun Nasikhah, "Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Riba", Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2009, h. 71.

di mana pada saat itu modal memainkan peran yang amat penting di bidang industri dan komersial.¹³

Skripsi yang berjudul *Study Analisis terhadap Pendapat Prof. Said Agil Husin Al Munawar tentang Bunga Bank Tidak Termasuk Riba*, disusun oleh Kheliq (NIM 2102065). Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang dijadikan dasar *istinbat* hukum oleh Said Agil Husin Al-Munawar itu ditafsirkan secara tepat karena ayat tersebut menunjuk pada bolehnya bunga bank yang diqiyaskan dengan jual beli. Dasar pemikiran *qiyas* itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang rasional itu oleh ulama disebut "*illat*". Di samping itu dikenal pula konsep *mumatsillah*, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan Allah. Bila dua hal itu sama dalam sifatnya, tentu sama pula dalam hukum yang menjadi akibat dari sifat tersebut. Meskipun Allah SWT hanya menetapkan hukum terhadap satu dari dua hal yang bersamaan itu, tentu hukum yang sama berlaku pula pada hal yang satu lagi, meskipun Allah dalam hal itu tidak menyebutkan hukumnya.¹⁴

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian yang terdahulu belum mengkaji denda 2% yang dikenakan pada pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad ijarah.

¹³Arifah, "Analisis Pendapat Afzalur Rahman tentang Riba dan Bank", Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2008, h. 68, t.d.

¹⁴Kheliq, "Study Analisis terhadap Pendapat Prof. Said Agil Husin Al Munawar tentang Bunga Bank Tidak Termasuk Riba", Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2009, h. 78, t.d.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁵ Sehubungan dengan itu, metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Subyek, obyek dan Lokasi Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah manajer KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang, pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad ijarah, masyarakat, pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengetahui kegiatan KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang. Obyek dalam penelitian ini yaitu denda 2% yang dikenakan pada pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dengan lokasi penelitian yaitu Batang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan tentang praktek akad ijarah KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang, dan tinjauan hukum Islam terhadap denda 2% yang dikenakan pada pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad ijarah.

Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisis, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan

¹⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, h. 24.

berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.¹⁶

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan penelitian.¹⁷ Sebagai data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Mitra Sejahtera”, pengguna jasa Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Mitra Sejahtera” dalam akad ijarah, masyarakat, pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengetahui kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Mitra Sejahtera”.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁸ Dengan demikian sumber data sekunder yang relevan dengan judul di atas, diantaranya: Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M; Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tth; Ismâ’îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur’an al-Azîm.*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1978); Ibnu Rusyd,

¹⁶Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2009, h. 3. Sudrajat M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2010, h. 89.

¹⁷Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2006, h. 134-163.

¹⁸*Ibid.*, h. 37

Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989; Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972; Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012; Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan: 1) *interview* (wawancara dengan beberapa informan yaitu manajer KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang, pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad ijarah, masyarakat, pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengetahui kegiatan KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang; 2) studi dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁹ Dokumentasi sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi catatan peserta arisan, buku notulen rapat dan buku catatan keuangan. 3) observasi yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁰

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, h. 237

²⁰Sutris

Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi non partisipan, dalam hal ini *observer* (peneliti) tidak masuk dalam obyek penelitian, bahkan tinggal di luar, di sini peneliti tidak perlu tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang diobservasi (*observees*). Yang menjadi titik tolak observasi adalah peristiwa sehari-hari dan kegiatan KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif normatif yaitu menggambarkan, memaparkan praktek akad ijarah KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang, dan tinjauan hukum Islam terhadap denda 2% yang dikenakan pada pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad ijarah. Berdasarkan hal itu, penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap,²¹ teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu denda 2% yang dikenakan pada pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad ijarah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, h. 63.

Bab kedua tentang tinjauan umum tentang akad ijarah yang meliputi pengertian akad ijarah dan dasar hukumnya, rukun dan syarat ijarah, fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad ijarah, jenis-jenis.

Bab ketiga berisi gambaran umum KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang yang meliputi profil singkat KJKS Mitra Sejahtera Subah, produk dan jasa KJKS Mitra Sejahtera, manajemen kelayakan anggota, mekanisme pengajuan pembiayaan ijarah di KJKS Mitra Sejahtera Subah-Batang

Bab keempat berisi analisis praktek akad ijarah KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang, analisis hukum Islam terhadap denda yang dikenakan pada pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad *ijarah*.

Bab kelima sebagai bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.